



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat berdasarkan semangat otonomi Desa, Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi Desa serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, Pemerintah Kabupaten Demak dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pelaksanaannya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu untuk menetapkan kembali pengaturan Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengaturan Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Daerah ;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah ;
6. Camat adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
12. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat yang menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu dan sementara karena Kepala Desa berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa .

13. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari para anggota BPD, Perangkat Desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
14. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa;
15. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
16. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan;
18. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan berhak untuk dipilih ;
19. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PILKADES adalah bagian dari proses pengisian jabatan Kepala desa yang berupa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ;
21. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa setempat;
22. Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan Peraturan Daerah ini;
23. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya
24. Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah;
25. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat berubah baik jumlah maupun namanya.

BAB II
PENDAFTARAN, PENCALONAN DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
 Bagian Pertama
 Panitia Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Camat.
- (2) Serlambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , BPD harus sudah memulai proses pemilihan Kepala Desa .

7

- (3) Bagi BPD yang tidak segera memulai proses pemilihan Kepala Desa . Bupati melalui Camat memberi teguran agar segera memulai proses pemilihan .
- (4) Proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD, unsur Perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat .
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu .
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD ditanda tangani Ketua dan Sekretaris, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua ;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota-anggota.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4

- (1) Apabila diantara Panitia Pemilihan ada yang mencalonkan diri atau berhalangan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain dari unsur yang sama atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan .
- (2) Ketua Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua keatas kebawah atau kedua menyamping dengan bakal calon Kepala Desa;
- (3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka harus diganti .
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

Panitia Pemilihan bertugas :

- a. melaksanakan tahapan pengisian Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APB Desa ;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan ;
- d. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- e. melakukan pendaftaran pemilih;
- f. menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;



- g. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara, surat suara, kotak suara dan bilik suara;
- h. mempersiapkan tanda gambar;
- i. menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa ;
- j. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ;
- k. menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- l. mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata cara kampanye ;
- m. melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara ;
- n. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan suara;
- o. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa .

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Penjaringan
Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 6

- (1) Proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa mulai dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak terdapat penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, pendaftaran dapat di perpanjang untuk jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk Desa yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa maka panitia pemilihan dapat secara aktif melakukan penjaringan

Pasal 7

- (1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Yang dapat menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara , Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - d. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat ;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;

- g. berkelakuan baik ;
 - h. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra Desa;
 - k. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat ;
 - l. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan .
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang diperoleh melalui penjangkangan oleh panitia pemilihan juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri , Pegawai Swasta atau Pamong Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin.

Bagian Ketiga
Hak pilih, DPS dan DPT
Pasal 9

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak sedang menjalani pidana kurungan atau penjara.

Pasal 10

- (1) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9, untuk dapat didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagai pemilih wajib mendaftarkan diri secara aktif kepada Panitia Pemilihan atau didaftar dalam waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam DPS oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada penduduk Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Pengumuman DPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah dimintakan persetujuan dan tanda tangan dari masing-masing bakal calon Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah mengalami perbaikan dan atau tambahan berdasarkan hasil masukan dari penduduk Desa. ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh para Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Penelitian dan penandatanganan oleh para Bakal Calon Kepala Desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti persetujuan para Bakal Calon Kepala Desa terhadap jumlah dan nama pemilih.
- (3) Penelitian dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus sudah dilaksanakan sebelum Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa berhak dipilih.

Bagian Keempat
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para Bakal Calon Kepala Desa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan lebih dari 5 (lima) orang maka Selain penyaringan melalui penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Bakal Calon Kepala Desa juga dilakukan ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat pengetahuannya.
- (3) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 13

Dalam melaksanakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, panitia pemilihan dapat mengundang dan melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk diminta bantuannya dalam menentukan keabsahan persyaratan administrasi dimaksud.

Pasal 14

- (1) Ujian penyaringan meliputi ujian tertulis dan ujian lisan dengan menggunakan sistim ganda yaitu sistim standar nilai dan sistim peringkat.
- (2) Materi yang diujikan meliputi :
 - a. Pancasila dan UUD 1945 ;
 - b. Pengetahuan umum ;
 - c. Pengetahuan tentang Pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

Pasal 15

- (1) Dari hasil ujian penyaringan, Panitia Pemilihan mengusulkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD dan diumumkan kepada penduduk Desa 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (3) Pada hari yang sama sesudah pelaksanaan pengumuman oleh Panitia Pemilihan dilanjutkan pengundian nomor urut tanda gambar para calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah foto masing-masing calon Kepala Desa .

Pasal 16

Bakal Calon yang sudah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan alasan apapun dilarang mengundurkan diri.

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 17

- (1) Sebagai upaya untuk lebih mengenal terhadap kepribadian, visi, misi serta program-program pembangunan Desa yang akan dilakukan oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan memberikan waktu kepada calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk melakukan kampanye
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan penyampaian visi, misi serta program-program pembangunan para bakal calon, harus sudah menyerahkan proposal visi, misi secara tertulis kepada panitia pemilihan .
- (3) Isi program pembangunan calon Kepala Desa mencakup program pembangunan jangka panjang 6 (enam) tahun dan program pembangunan jangka pendek 1 (satu) tahunan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan cara penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa dan pemasangan tanda gambar/foto calon Kepala Desa.
- (2) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di depan BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa setempat.
- (3) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan adalah bersifat wajib sehingga bagi bakal calon yang tidak bersedia dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.
- (4) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa dilakukan pada hari dan tempat yang sama dengan pelaksanaan pengumuman calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pengundian nomor urut tanda gambar/foto calon .
- (5) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan dilaksanakan setelah pelaksanaan pengumuman calon yang berhak dipilih dan pengundian nomor urut tanda gambar/calun , bertempat di balai desa setempat.
- (6) Urutan penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan didasarkan pada nomor urut tanda gambar/foto calon .

Pasal 19

- (1) Pemasangan tanda gambar/foto calon dapat dilakukan ditempat-tempat umum dan tempat - tempat strategis lainnya kecuali tempat ibadah, sekolah, kantor/ Dinas / Instansi dan tempat pemungutan suara.

- (2) Apabila tanda gambar/foto calon dipasang dipekarangan atau bangunan milik orang lain maka pemasangan tersebut harus mendapat persetujuan dari pemilik.

Bagian Keenam
Larangan
Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau tim kampanye dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun kepada siapapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kampanye calon dilarang :

- a. mempersoalkan dasar Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan pemerintah, pejabat, seseorang, agama, suku,, ras, golongan dan calon lain ;
- c. menghasut atau mengadu domba calon, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat ;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau calon lain ;
- e. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain ;
- f. kampanye dilarang diselenggarakan dengancara berlebih-lebihan seperti pemberian berbagai fasilitas kepada para pendukung;
- g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ;
- h. menggunakan tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan; dan
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya .
- j. pemasangan tanda gambar/foto calon, bendera calon maupun bentuk-bentuk lain hanya dibenarkan di :
 - lingkungan pekarangan rumah milik calon Kepala Desa yang berada di Desa yang bersangkutan ;
 - rumah penduduk desa atau keluarga, dari calon yang pemiliknya telah membuat surat pernyataan setuju dan tidak keberatan digunakan sebagai tempat tinggal sementara dan untuk tempat kampanye dari calon ;
 - tempat-tempat umum kecuali tempat ibadah, Sekolah, Kantor/ Dinas/Instansi//Desa ;
 - tempat-tempat yang letaknya di luar radius 200 (dua ratus) meter dari tempat pemungutan suara.

Pasal 22

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1

Pasal 23

- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye para calon memberitahukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Para calon bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan kampanye yang dilakukan maupun oleh para pendukungnya.

Bagian Ketujuh
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 24

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
- (2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan mulai memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan :
 - a. menyampaikan undangan;
 - b. mengadakan dan atau menempelkan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan.

Pasal 25

Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.


Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dinyatakan selesai Panitia Pemilihan wajib mengumumkan tentang akan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam keadaan yang memaksa Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk tahap pertama 30 (tiga puluh) menit dan kalau masih diperlukan dapat diperpanjang lagi 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 27

- (1) Pada saat pemungutan suara Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat terlaksana dengan baik;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 28

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini serta jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT.
- 

- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT maka pemilihan tetap dilaksanakan dan hasilnya sah.

Pasal 29

Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera:

- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
- b. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan untuk masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang cadangan Saksi sebagai wakil untuk mengetahui sah dan tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
- (2) Saksi / cadangan Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan setelah pengundian tanda gambar.
- (3) Jumlah Saksi / cadangan Saksi sama dengan jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Dalam hal terjadi calon tunggal maka Saksi / cadangan Saksi ditentukan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang dari Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan 1 (satu) orang dari Panitia Pemilihan.

Pasal 31

Pencatat penghitungan suara dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan

Pasal 32

- (1) Suara dinyatakan sah apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
 - b. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan tanda tangan asli dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan ;
 - c. tusukan dilakukan dengan menggunakan alat dan tempat yang disediakan Panitia Pemilihan ;
 - d. bekas tusukan jelas terlihat dan teletak didalam (satu) tanda gambar.
 - e. tidak ada lubang atau kerusakan pada tanda gambar lain yang terpakai.
- (2) Tusukan yang mengenai pada bagian surat suara sepanjang tidak pada gambar yang terpakai dianggap tidak ada tusukan.

Pasal 33

Suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Pasal 34

Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berada ditempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Berita Acara
Pasal 35

- (1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara telah selesai maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan Ketua Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara.
- (2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai atau sebelum penghitungan suara dimulai.
- (3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang meninggalkan tempat sebelum menandatangani Berita Acara penghitungan suara, maka yang bersangkutan dipanggil untuk hadir dan menandatangani Berita Acara.
- (2) Apabila sudah dipanggil 3 (tiga) kali dan tetap tidak datang maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil penghitungan suara serta pelaksanaan penghitungan suara dinyatakan sah.

Pasal 37

Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak mau menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan atau penghitungan suara maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan dan hasilnya dinyatakan sah.

Pasal 38

Bentuk Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas dan Pembina.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat-pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembentukan, tugas wewenang dan tanggung jawab Tim dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang berhak dipilih hanya 1 (satu) orang (calon tunggal), maka calon Kepala Desa yang berhak dipilih tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.


Pasal 41

- (1) Dalam hal tidak seorang calonpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh suara terbanyak yang jumlahnya sama maka dilakukan pemilihan ulangan khusus untuk para calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (3) Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan yang pertama.

Pasal 42

- (1) Apabila dalam pemilihan ulangan kedua tidak dapat menghasilkan calon Kepala Desa terpilih maka diadakan pemilihan ulangan ketiga.
- (2) Pada pelaksanaan pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB III
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA TERPILIH
Bagian Pertama
Pengesahan
Pasal 43

- (1) Berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara, panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD serta diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
 - (2) Usulan pengesahan dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
 - (3) Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan dari BPD.
- 

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dengan dihadiri anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di Desa yang bersangkutan.

Pasal 45


- (1) Susunan kata-kata Sumpah / janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".
- (2) Dalam mengucapkan sumpah/janji, harus diawali/diakhiri kata-kata sebagai berikut :
 - a. untuk yang beragama Islam, diawali dengan kata-kata "Demi Allah"
 - b. untuk yang beragama Kristen diakhiri dengan "Semoga Tuhan menolong saya"
 - c. untuk yang beragama Hindu diawali dengan ucapan " Om atah Paramawisesa "
 - d. untuk yang beragama Budha diawali dengan ucapan " Demi Sangyang Adi Budha "

Pasal 46

Tempat pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Setelah acara pelantikan selesai dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Kepala Desa lama atau Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa baru yang dituangkan dalam Berita Acara .
 - (2) Dalam hal Kepala Desa lama terpilih kembali sebagai Kepala Desa maka tidak ada acara serah terima .
- 

BAB IV
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 48

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 49

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang memasuki usia pensiun tidak mengakibatkan masa jabatan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) terputus.

BAB V
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA
Pasal 50

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 50, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;

- g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - n. memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup .
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat .
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .
 - (4) Laporan Keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD .
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya .
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD .

BAB VI
LARANGAN
Pasal 52

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus dan anggota partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPR/DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan Kepala daerah ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;

- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan ;
- i. bertempat tinggal di luar desanya;
- j. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan/keterangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- k. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan/keterangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, walaupun tidak berturut-turut tetapi kalau dijumlah mencapai 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
- l. melakukan kerjasama bersama orang lain di dalam maupun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau Desa, Daerah dan/atau Negara .

BAB VII
SANKSI
Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang melanggar Pasal 50 dan/atau 51 dan/atau 52 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, skorsing dan/atau pemberhentian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian sanksi, diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 54

- (1) Rencana biaya pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
- (2) Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa menetapkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Apabila biaya yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak mencukupi Panitia Pemilihan dapat mengusahakan tambahan dana secara swadaya melalui sumbangan yang tidak mengikat.
- (4) Sumber Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. Bantuan dari calon Kepala Desa dan pihak lain paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari biaya Pemilihan Kepala Desa dan harus diperhitungkan dalam perhitungan APB Desa .

Pasal 55

- (1) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 53 dipergunakan untuk
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;



- e. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat;
 - f. biaya pengamanan;
 - g. biaya pelantikan;
 - h. biaya lain yang berkaitan dengan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan, disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dalam rapat BPD yang dihadiri Pemerintah Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 56

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa .
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD .
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima .
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 60

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara berhak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari bengkok Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana, maka hak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari bengkok adalah paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Keputusan Pemberhentian Sementara belum ada putusan Pengadilan atau putusan/penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dengan Keputusan Bupati setelah adanya usulan dari BPD melalui Camat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun BPD tidak mengusulkan penghentian penghasilan 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tanpa usul BPD, Bupati dapat menghentikannya.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Kepala Desa menerima 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) sedang berdasarkan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka jangka waktu antara penghentian penerimaan penghasilan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dihitung sebagai masa jabatan .
- (2) Terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara apabila sampai dengan akhir masa jabatannya belum ada putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.

BAB X
PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 64

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati .
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui rapat BPD.
- (3) Calon Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
 - a. Perangkat Desa setempat ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Kabupaten;
 - c. Tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat Desa setempat.

Pasal 65

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bunyi sumpah/janji Penjabat Kepala Desa adalah :
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 66

- (1) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Disamping tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa .
- (3) Penjabat Kepala Desa berhak :
 - a. mendapatkan penghasilan 2 % (dua persen) per bulan dari harga nilai lelang tanah bengkok Kepala Desa.
 - b. Mendapatkan penghasilan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantik Kepala Desa difinitif.
- (2) Dalam hal masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis dan belum dilantik Kepala Desa difinitif maka sesuai kebutuhan, yang bersangkutan dapat diusulkan 1 (satu) kali lagi untuk menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 68

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui rapat Badan Permusyawaeatan Desa.

BAB XI
TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 69

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dibertahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XII
TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 70

- (1) Tindakan dan atau sanksi administratif akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila bakal calon Kepala Desa terbukti memalsukan persyaratan-persyaratan dan diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan apabila di ketahui setelah pelantikan, penyelesaiannya melalui proses hukum;
 - b. Apabila calon terbukti melanggar Pasal 20 dan terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;

- c. Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan status jabatannya oleh BPD;
 - d. Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dianggap tidak sah, dan jika diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh calon terpilih sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan tindak pidana, maka dipergunakan sebagai dasar usulan pemberhentian kepada Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan sampai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu atas usul BPD, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup atas usul BPD, Bupati dapat menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang sudah pernah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 2 (dua) kali masa jabatan tidak diperbolehkan untuk mencalonkan dan/atau dicalonkan kembali sebagai Kepala Desa.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2007



Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



WAHYONO SUSMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa .

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara , Pencalonan , Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , perlu menetapkan kembali pengaturan tata cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengaturan tata cara, pencalonan, pemilihan, Pengesahan , Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, khususnya untuk mendapatkan bakal calon memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi dan serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Apabila dipandang perlu kepanitiaan ditambah dari unsure RT / RW .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jumlah Perangkat Desa yang menjadi panitia pemilihan sekurang-kurang 1/3 (satu per tiga) dari anggota BPD yang menjadi panitia pemilihan.


Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ragan hubungan sedarah derajat kedua ke atas/ke bawah atau kedua menyempang adalah sebagai berikut :



Keterangan :

- I. Status :
 1. A + B : Bapak + Ibu
 2. C, D, E : Anak-anak dari AB
 3. F, G : Anak-anak C
 4. H : Anak D
 5. I, J : Anak E

7

- II. Hubungan derajat :
1. AB dengan CDE = 1 (satu) derajat lurus ke bawah (orang tua dengan anak)
 2. AB dengan FGHIJ = 2 (dua) derajat lurus ke bawah (kakek/ nenek dengan cucu)
 3. C dengan DE = 2 (dua) derajat menyamping (saudara kandung)
 4. C dengan HIJ = 3 (tiga) derajat menyamping (paman dengan keponakan)
- III. Yang tidak boleh menjadi ketua panitia sampai derajat kedua :
Misalnya :
A / B ketua panitia, yang menjadi bakal calon Kepala Desa C, D, E, F, G, H, I, J atau sebaliknya.
- IV. Yang boleh karena sudah lebih dari 2 (dua) derajat .
Misalnya :
- C menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Kepala Desa H, I, J atau sebaliknya.
 - D menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Kepala Desa F, G, I, J atau sebaliknya.
 - E menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Kepala Desa F, G, H atau sebaliknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rencana biaya harus untuk keperluan yang riil dan logis serta tidak berlebih-lebihan.

Huruf c sampai dengan huruf p

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau berupa keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang

Ayat (1)

Huruf a.

Dibuktikan dengan KTP;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah :

- Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/Swasta misalnya : SMP, SMEP, SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standarnasional pendidikan.
- Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan pendidikan non formal misalnya : program kelompok belajar paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/standar nasional pendidikan ;
- Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah lokal yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat;
- Foto copy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh dinas / Instansi yang berwenang untuk itu ;
- Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas/Instansi yang berwenang ;
- Bagi Ijazah yang hilang/ rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti/keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian.

Huruf e

- Batas usia 25 tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran ;
- Untuk mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan akta kelahiran / dokumen lain yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/awal yang dimiliki.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Berlakuan baik maksudnya adalah :

- adanya keterangan dari Kepolisian ;
- tidak pernah diberhentikan karena bermasalah dari jabatan Pegawai Negeri/Kepala Desa/Perangkat Desa yang pernah dijabat sebelumnya.

Huruf h

tidak pernah dihukum penjara / kurungan, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari badan peradilan (Pengadilan) , termasuk wilayah hokum diluar Kabupaten Demak .

Huruf i

Adanya keterangan dari badan peradilan (Pengadilan) .

Huruf j

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.tentang domisili selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan untuk putra desa adalah kelahiran desa setempat dan pernah terdaftar/bertempat tinggal sebagai penduduk setempat.

Huruf k

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.tentang domisili selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan untuk putra desa adalah kelahiran desa setempat dan pernah terdaftar/bertempat tinggal sebagai penduduk setempat

Huruf l

Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya, idealnya tidak cacat fisik yang dapat mengganggu tugas-tugas dilapangan.

Huruf m

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Apabila calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa atau BPD terpilih menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri dari jabatannya atau keanggotaan BPD.

Pasal 9

Huruf a

Apabila dikemudian hari setelah pelaksanaan pemungutan/penghitungan suara diketahui ternyata pemilih tercatat /mempunyai 2 (dua) kependudukan maka hal tersebut tidak mempengaruhi hasil dan keabsahan penghitungan / pemungutan suara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Apabila berhalangan waktu pendaftaran dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persetujuan dan penandatanganan DPS oleh bakal calon sebagai upaya untuk memperoleh akurasi data DPS sejak awal, dan untuk mengeliminir permasalahan .

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyampaian visi dan misi dilakukan oleh calon Kepala Desa dengan cara searah atau monologis.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 24
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Pasal 25
- Cukup jelas
- Pasal 26
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 27
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 28
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 29
- Cukup jelas
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Pasal 30
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

9

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tusukan idealnya mengenai tanda gambar/foto atau setidaknya mengenai pada tepi bagian dalam garis pembatas tanda gambar/foto.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila ada tanda gambar yang tidak terpakai tetapi tertusuk maka dianggap tidak ada tusukan / dianggap sah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Alasan yang dapat dibenarkan misalnya , ada hal-hal yang sifatnya mendesak, urusan keluarga , terganggu kesehatannya atau keadaan lainnya yang dianggap logis dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

- Pasal 40
- Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 41
- Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 42
- Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 43
- Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 44
- Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 45
- Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
 - Huruf b
Cukup jelas
 - Huruf c
Cukup jelas
 - Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 46
- Cukup jelas

1

Pasal 47

Ayat (1)

- Serah terima jabatan tidak hanya formalitas saja, tetapi sekaligus sebagai penyerahan tanggungjawab dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa yang baru mengenai keadaan yang sebenarnya tentang hal-hal yang diserahkan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara serah terima.
- Apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas atau kurang lengkap, maka Kepala Desa yang baru dapat menanyakan dan membuat catatan terhadap hal tersebut dalam berita acara serah terima jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adapt istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan pembangunan desa secara partipatif" adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dari keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan "menimfoimasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.i

Pasal 52

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas

Pasal 55

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atauberalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 65

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 66

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 67

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)

Pasal 68

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 69

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

7

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan "2 (dua) kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2007
TANGGAL 11 JANUARI 2007

BERITA ACARA
JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA RAPAT
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DI DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

Pada hari tanggal bulan tahun kami
yang bertanda tangan dibawah ini _____

- Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala
Desa di Desa Kecamatan
.....
Kabupaten Demak.
- Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
di Desa Kecamatan.....
Kabupaten Demak.
- Nama :
Jabatan : Calon KepalaDesa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
Dengan nomor urut calon :
- Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
Dengan nomor urut calon :
- Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
Dengan nomor urut :
- Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa

7

Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan nomor urut :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan berani mengangkat sumpah

1. Rapat penyelenggaraan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Calon Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun bertempat di desa telah berlangsung dengan aman dan tertib teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan pemungutan Suara pada rapat pemilihan Calon Kepala Desa di desa Kecamatan Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa.
3. Kami bersedia - diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan
4. Berita Acara jalannya penyelenggaraan pemilihan calon Kepala Desa ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban dari para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan calon Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan rapat Kepala Desa dinyatakan sah dan berjalan secara Langsung, Umum , Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil .

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON KEPALADESA**

..... (KETUA) _____
..... (Sekretaris) _____
CALON KEPALADESA
..... (Nomor urut) _____
..... (Nomor urut) _____
..... (Nomor urut) _____
..... (Nomor urut) _____
..... (Nomor urut) _____



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2007
TANGGAL 11 JANUARI 2007

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DI DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

- Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
di Desa Kecamatan.....
Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
Dengan nomor urut calon :

- Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa
KecamatanKabupaten Demak
Dengan nomor urut calon :

- Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
Dengan nomor urut calon :

- Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

7

Dengan nomor urut calon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dalam Rapat pemilihan Calon Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaen Demak yang dilaksanakan pada hari tanggal bulan Tahun bertempat, di Desa Telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Kepala Desa atas nama Dengan nomor urut calon : mendapat suara.
 - b. Calon Kepala Desa atas nama Dengan nomor urut calon : mendapat suara.
 - c. Calon Kepala Desa atas nama Dengan nomor urut calon : mendapat suara.
 - d. Calon Kepala Desa atas nama Dengan nomor urut calon : mendapat suara.
 - e. Calon Kepala Desa atas nama Dengan nomor urut calon : mendapat suara.
2. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak orang.
3. Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak orang.
4. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak helai.
5. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan oleh para saksi-saksi dari masing-masing calon Kepala Desa yang ditunjuk dan disaksikan juga oleh Pemilih yang hadir.
7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.



PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

..... (KETUA) _____

..... (Sekretaris) _____

CALON KEPALA DESA

..... (Nomor urut calon) _____

..... (Nomor urut calon) _____

..... (Nomor urut calon) _____

..... (Nomor urut calon) _____

..... (Nomor urut calon) _____


BUPATI DEMAK
TAFETA ZANI